

ANALISIS HUKUM ATAS PENERAPAN KETENTUAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/MS.IDI

Tiara Nadila¹, Jelly Leviza², Rosnidar Sembiring³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

tiaranadila97@gmail.com¹, levizajelly@gmail.com², oni_usu@yahoo.com³

Abstract

The large number of requests for marriage dispensation shows that although Law Number 16 of 2019 has raised the minimum age for marriage to 19 years to protect children's rights and ensure physical, mental and economic readiness for marriage, its implementation in the field has not been fully effective. This phenomenon reflects that economic factors, culture and social pressure still encourage families to apply for marriage dispensations, which shows that social practices have not completely changed in accordance with the objectives of the law. The type of research carried out in this thesis is normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive which reveals the legal regulations relating to legal theories which are the object of marriage dispensation research which is explained, the judge issues a marriage dispensation permit for urgent reasons based on the close relationship that exists between the applicant's child and the prospective husband. In decision Number 84/Pdt.P/2020/Ms.Idi, the urgent reason was the pregnancy of the applicant's two-month-old child. In decision Number 158/Pdt.P/2023/Ms.Idi, the urgent reason was related to the sexual relations that had occurred between the applicant's child and her future husband. Meanwhile, in decision Number 155/Pdt.P/2023/MS.Idi, the urgent reason was a dating relationship that had lasted for one year and the couple's unwillingness to wait any longer. All of these decisions show the consideration of the judge who sees these reasons as a very urgent situation to grant marriage dispensation.

Keywords: *Dispensation, Marriage, Sharia Court.*

Abstrak

Banyaknya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun untuk melindungi hak anak dan memastikan kesiapan pernikahan secara fisik, mental, dan ekonomi, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Fenomena ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi, budaya, dan tekanan sosial masih mendorong keluarga untuk mengajukan dispensasi kawin, yang menunjukkan bahwa praktik sosial belum sepenuhnya berubah sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dispensasi perkawinan yang dijelaskan, hakim mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan mendesak berdasarkan

hubungan dekat yang terjalin antara anak pemohon dan calon suami. Pada putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/Ms.Idi, alasan mendesak adalah kehamilan anak pemohon yang berusia dua bulan. Pada putusan Nomor 158/Pdt.P/2023/Ms.Idi, alasan mendesak berkaitan dengan hubungan badan yang telah terjadi antara anak pemohon dan calon suaminya. Sementara pada putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Idi, alasan mendesak adalah hubungan pacaran yang telah berlangsung selama satu tahun dan ketidakinginan pasangan tersebut untuk menunggu lebih lama lagi. Semua putusan ini menunjukkan pertimbangan hakim yang melihat alasan-alasan tersebut sebagai situasi yang sangat mendesak untuk memberikan izin dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Mahkamah Syariah.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, masalah ekonomi dalam pernikahan menjadi isu yang semakin relevan dan kompleks. Perubahan dalam dinamika perekonomian global, seperti meningkatnya biaya hidup, tingkat kemiskinan, dan pergeseran nilai-nilai sosial, telah mempengaruhi cara pasangan menghadapi tantangan keuangan dalam pernikahan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masalah ekonomi dapat mempengaruhi hubungan pernikahan, kebahagiaan, dan stabilitas rumah tangga. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain pengelolaan keuangan, ketidaksetaraan ekonomi antara pasangan, beban utang, serta tekanan finansial yang dapat berdampak pada keharmonisan pernikahan.

Dalam pandangan yang lebih luas, ketidakstabilan ekonomi dalam pernikahan juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak dan perkembangan sosial masyarakat. Dengan mempertimbangkan isu-isu ekonomi dalam konteks pernikahan, dapat mengidentifikasi solusi dan strategi yang dapat mendukung pernikahan yang sehat dan berkelanjutan dalam era ekonomi yang terus berubah. Tantangan ekonomi dalam pernikahan juga tercermin dalam peran perempuan dan laki-laki dalam penghasilan keluarga. Tradisionalnya, laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Namun, pergeseran dalam dinamika sosial dan ekonomi telah mengubah peran ini. Wanita semakin aktif dalam angkatan kerja, yang sering kali menciptakan kompleksitas dalam manajemen waktu dan peran mereka dalam pernikahan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga telah membuka pintu bagi tantangan baru. Penggunaan uang digital, e-commerce, dan berbagai jenis utang online memengaruhi cara

pasangan mengelola keuangan dan berbelanja. Hal ini dapat menciptakan masalah jika tidak dikelola dengan baik, seperti hutang yang meningkat dan tekanan finansial yang berkembang.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menerima dan memeriksa dispensasi perkawinan anak, saat ini memiliki problematika dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, di sisi lain lembaga ini melalui penetapan dari seorang Hakim dapat mencegah potensi terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat dan norma kesusilaan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun di sisi lain semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menjadi terkesan sia-sia, apabila pada praktiknya banyaknya legalisasi perkawinan anak melalui permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Hakim, oleh karena itu Hakim memiliki peran yang sangat besar agar norma hukum terhadap pendewasaan batas usia minimal untuk menikah ini dapat terwujud.

Walaupun dengan adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin lebih rinci diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam memberikan dispensasi kawin pengadilan haruslah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan semua Tindakan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup pada tumbuh kembang anak. Selain asas kepentingan terbaik untuk anak, terdapat juga asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Adapun kasus dari dispensansi kawin dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Idi bahwa seorang anak yang bernama Dinari Rizki binti Mahyuddin berusia 16 tahun, 9 bulan, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada

pendiriannya. Menimbang bahwa berikutnya fakta anak pemohon meski putus sekolah namun memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangka hakim) bahwa anak pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama calon suaminya. Menimbang bahwa hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi perkembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi disisi lain anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat.

Hakim menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi pengaturan mengenai dispensasi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan penting, terutama setelah

¹ *Ibid* halaman 105.

perubahan batas usia minimal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ada beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang batas usia anak di Indonesia:

Dispensasi Perkawin dalam Undang-undang Perkawinan

Dispensasi Perkawinan dimaknai sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 diatur mengenai syarat minimum ketentuan usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat 1) dan ketentuan mengenai dispensasi perkawinan ini juga disebutkan dalam pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 sebagai berikut:²

- a. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- b. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka kedua calon mempelai yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum

² Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Batasan minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:³

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan mengenai batasan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) di atas dalam pelaksanaannya tentu harus mengikuti dan menyesuaikan ketentuan batasan usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu apabila kedua calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi Perkawinan Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Secara yuridis formal, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan penanganan serta penyelesaian masalah dispensasi pernikahan ataupun dispensasi kawin. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 serta diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui, disosialisasikan serta diberlakukan untuk segenap warga masyarakat. Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan

³ Tim Redaksi FOKUS MEDIA, Himpunan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007, cet ke-II, haamanl. 10

- gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
 - c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
 - d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
 - e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ditujukan untuk melindungi anak, sebab anak merupakan amanah serta karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak mempunyai harkat dan martabat selaku manusia seutuhnya serta mempunyai hak yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, seluruh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seluruh elemen dan entitas baik oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah maupun non-pemerintah, pengadilan, badan administratif ataupun legislatif, dilaksanakan dengan spirit demi untuk menjaga kepentingan terbaik untuk anak, hal ini sejalan pula dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut melaksanakan kesepakatan tersebut.⁴

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, untuk proses peradilan terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang belum diatur secara tegas serta rinci dalam peraturan perundang-undangan serta demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, hingga Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, berkaitan erat dengan putusan hakim terkait dispensasi perkawinan dimana pertimbangan hakim yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan bagi terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim adalah hakim harus menggali,

⁴ Zamroni Wafa, Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari'ah, *Jurnal dakwah dan Komunikasi*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2023, halaman 151.

menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁵ Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu masalah wajib benar-benar mempunyai kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat memerlukan keadilan dari ketentuan hukum yang dibangun dari sesuatu penetapan hakim tersebut. Pertimbangan seorang hakim wajib melepaskan dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusannya serta obyektif terhadap perkara atau masalah yang diperiksa. Hal ini untuk melindungi eksistensi lembaga peradilan serta hakim itu sendiri. Grustav Radbruch mengemukakan mengenai terdapat 3 (tiga) nilai fundamental yang wajib ada dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.⁶

Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, orang tua dan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan jaminan terhadap perlindungan anak.⁸ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Kewajiban Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak adalah untuk:⁹

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mecegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, halaman. 44.

⁷ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," UU Perlindungan Anak, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁸ M Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas," 2019

⁹ Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, bahwa perkawinan di bawah umur pada usia anak wajib dicegah. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.¹⁰ Dengan adanya dispensasi perkawinan dalam UU perkawinan, pencegahan perkawinan di usia anak menjadi dilematis dan sulit untuk dilaksanakan. Karena hal tersebut, peneliti melihat pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Perkawinan tentang dispensasi perkawinan hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan kontra produktif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak di Indonesia yang berupaya mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap adanya dispensasi perkawinan tersebut mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan perlindungan anak dengan dispensasi perkawinan.

Bagi Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Pernikahan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berumur di bawah 18 tahun masih dalam kategori anak-anak. Pernikahan yang terjadi di bawah batasan umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan pernikahan anak.¹¹

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise yang mengatakan bahwa revisi mengenai ketentuan usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat 1), dilakukan untuk melindungi hak anak dan agar tercipta sebuah perkawinan yang sehat serta sejahtera. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) butir c di atas. Kehamilan di usia dini menurut Julianto Witjaksono pakar kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdampak rentan dengan

¹⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Kencana, 2004, halaman. 69

¹¹ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>

penyakit dan kelainan karena secara biologis karena wanita di bawah usia 20 tahun belum siap untuk hamil sehingga akan sangat beresiko tinggi untuk ibu dan juga bayinya.

Koheren dengan pernyataan Saparinah, Guru Besar Fakultas Psikologi UI mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah di usia yang terlalu muda belum memiliki kematangan emosional sehingga percekcoan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban. Sehingga atas dasar itulah kemudian pemerintah berupaya untuk merevisi ketentuan mengenai persyaratan usia dalam Undang-undang Perkawinan.¹²

Selain itu, terdapat banyak dampak negatif dari pelaksanaan perkawinan anak, di antaranya seperti terjadinya perceraian dini, dampak ekonomi, penyakit sosial, psikis hingga dampak kesehatan. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian atas pelaksanaan dispensasi perkawinan usia anak di Indonesia. Karena hal tersebut, peneliti memandang adanya kontradiksi dan tumpang tindih pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia ketika bersinggungan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur pasca adanya dispensasi perkawinan, untuk itu perlu untuk dikaji kembali lebih lanjut mengenai hal tersebut agar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal.¹³

Dasar pertimbangan lain adalah sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi anak wanita, sebagaimana uraian angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit dinyatakan bahwa dalam perkawinan menganut prinsip jika calon suami-isteri wajib telah masak jiwa raganya supaya bisa mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan generasi yang baik serta sehat. Karena itu harus dicegah terjadinya pernikahan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang karena pernikahan anak adalah sesuatu yang dilarang.¹⁴

Dalam konteks ini, putusan hakim terkait dispensasi perkawinan yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Idi setidaknya terdapat lima hal utama yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan yaitu dengan mempertimbangkan kelima aspek

¹² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannyaperkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 3 Oktober 2024 pukul 14.36

¹³ Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas."

¹⁴ Kamarusdiana and Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam."

dalam *al-Maqāshid al-Khamsah* di atas, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya baik sah menurut agama maupun sah menurut negara.

Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan tunduk dengan Undang-Undang 16 Tahun 219 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah merumuskan alasan diajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu karena suatu alasan yang sangat mendesak. Pada tanggal 08 November 2024 dengan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/Ms.Idi telah mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah berpacaran lama dengan calon suami anak pemohon, sehingga hakim dengan pertimbangannya tersebut menetapkan izin Dispensasi dengan pertimbangan alasan sangat mendesak. Adapun uraian posita, petitum dan pertimbangan Hakim tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin telah memiliki pedoman tersendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun aturan yang dituangkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu meliputi Persyaratan Administrasi tertuang dalam Pasal 5, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkawa tertuang dalam Pasal 6–Pasal 18, Upaya Hukum tertuang dalam Pasal 19, Klarifikasi Hakim tertuang dalam Pasal 20. Terhadap upaya hukum yang dimaksudkan dalam keberatan terhadap penetapan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu diatur dalam Pasal 19 melalui upaya hukum kasasi.¹⁵

Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat terhadap pendaftaran, pemeriksaan dan mengadili permohonan yang diajukan oleh orang tua dan/atau wali anak. Hal ini dimaksudkan sebagai dukungan badan peradilan terhadap program pemerintah mengenai minimalisir terhadap perkawinan anak diusia dini.

Kebutuhan (hajat) dapat dianggap setara dengan kondisi darurat, baik kebutuhan tersebut bersifat umum maupun khusus. Kebutuhan umum berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia atau sebagian besar dari mereka. Sementara itu, kebutuhan khusus

¹⁵ Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia Judicial Research Society (IJRS, 2020) hlm 34.

Merujuk pada sesuatu yang dibutuhkan oleh penduduk di wilayah tertentu atau oleh kelompok profesi tertentu, dan sebagainya. Namun, kebutuhan khusus di sini tidak merujuk pada kebutuhan individu semata, karena kebutuhan individu tidak dapat disamakan dengan kondisi darurat, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memeriksa permohonan izin dispensasi kawin mempertimbangkan dua unsur penting yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pertama, hakim menilai hak perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai peraturan dengan peraturan perundang-undangan, hukum agama, hukum yang berlaku di masyarakat, serta rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kedua, hakim juga menerapkan prinsip-prinsip perjanjian internasional mengenai perlindungan anak dalam keputusan yang diambil.

Selanjutnya, klausul "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk membatasi permohonan dispensasi hanya pada alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak, serta mengharuskan adanya bukti-bukti pendukung. Penjelasan lebih lanjut mengenai klausul ini tidak diperlukan, karena dapat menimbulkan opini atau stigma yang berpotensi mengarah pada tindakan yang dapat direayasa. Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan dan objektivitas dalam menafsirkan serta memberikan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan dispensasi kawin dengan berbagai alasan tanpa perlu diarahkan, sehingga dapat muncul anggapan bahwa tidak ada alasan utama yang menjadi acuan untuk memperoleh Penetapan Dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah.

Penerapan Putusan Hakim Nomor 155/Pdt.P/2023/Ms.Idi Sudah Sesuai dengan Ketentuan yang Diatur Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Penerapan Putusan Hakim Nomor 155/Pdt.P/2023/Ms.Idi menunjukkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Dalam konteks ini, alasan lama pacaran seharusnya tidak menjadi dasar utama bagi hakim untuk

¹⁶ Al-zuhaili, muhammad, 2006, al-qowaid al-fiqhiah wa tatbiqha fi al-madzahib al-arbaah, dar al-fikr, damsyyik, jld.1 halaman 88.

mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Menurut penulis, hakim mempertimbangkan alasan lain yang lebih mendesak seperti hamil diluar nikah, atau sudah berhubungan badan.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 menekankan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak-hak anak dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim. Oleh karena itu, jika alasan yang diajukan tidak memenuhi kriteria mendesak, hakim seharusnya tidak mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan perlindungan anak, bukan hanya berdasarkan alasan pribadi atau emosional dari pihak-pihak yang terlibat. Penting bagi hakim untuk tidak hanya mengandalkan alasan umum, seperti lama pacaran, tetapi juga untuk melakukan analisis mendalam terhadap situasi yang dihadapi pelamar. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penerapan putusan Nomor 84/Pdt.P/2020/Ms.Idi, hakim telah mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah menjalin hubungan sedemikian dekat dengan calon suami anak pemohon, sehingga anak pemohon hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, sehingga hakim dengan pertimbangannya tersebut menetapkan izin Dispensasi dengan pertimbangan alasan sangat mendesak. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/Ms.Idi, hakim telah mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah menjalin hubungan sedemikian dekat dengan calon suami anak pemohon, sehingga anak pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya layaknya hubungan suami istri, sehingga hakim dengan pertimbangannya tersebut menetapkan izin Dispensasi dengan pertimbangan alasan sangat mendesak. Dan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Idi dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim telah mengeluarkan penetapan izin dispensasi kawin dengan alasan anak pemohon telah menjalin hubungan sedemikian dekat dengan calon suami anak pemohon, anak pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya, dan calon suaminya sudah sering kerumah pemohon untuk menjumpai anak pemohon untuk pergi jalan-jalan dan anak pemohon dan calon suaminya tidak mau menunggu lebih lama lagi, sehingga hakim dengan pertimbangannya tersebut menetapkan izin Dispensasi dengan pertimbangan alasan sangat mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Puspita Dewi, 2024, Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan, *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3 (1): 39–47. halaman 39.
- E-commerce* atau *electronic commerce* adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui media elektronik, seperti internet
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Tim Redaksi FOKUS MEDIA, Himpunan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007, cet ke-II,
- Zamroni Wafa, Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari’ah, *Jurnal dakwah dan Komunikasi*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2023,
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,
- RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- M Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas,” 2019
- Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Kencana, 2004,
- Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum

- Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannyaperkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>,
- Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia Info Artikel Kata Kunci Abstrak Pendahuluan Ketika Mengacu Pada Indonesia Tahun 1945 , Kita Akan Perlindungan Pada Pasal Tersebut Dinyatakan Bahwa Setiap Anak Berhak Atas.”
- Kamarusdiana and Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.”
- Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet ke-I,
- Abuddin Nata, *Masâil al-Fiqhiyah*, Bogor: Kencana, 2003
- Totok Jumanoro, *Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009,
- Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004, Indonesia Judicial Research Society, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia Judicial Research Society (IJSRS, 2020)
- Al-zuhaili, muhammad, 2006, *al-qowaid al-fiqhiah wa tatbiquha fi al-madzahib al- arbaah*, dar al-fikr, damsik, jld.1.